



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551.2/Kep.591-DisHub/2013
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
2. Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Tarif Angkutan Kota di Kota Bandung tanggal 20 Juni 2013 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Kota di Kota Bandung;
3. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1161/Dishub tanggal 20 Juni 2013 perihal Pengajuan Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
- Menimbang : a. bahwa pengaturan tarif angkutan umum di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.053-DISHUB/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung, namun dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dan sesuai hasil kesepakatan Bakorstrans Jalan Kota Bandung dengan Organda Kota Bandung dan seluruh Koperasi Angkutan Kota di Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada Konsideran Membaca telah disepakati kenaikan tarif untuk Angkutan penumpang Umum jenis bis kecil ditetapkan sebesar 30 % dan jenis bis sedang sebesar 25 % atau antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dari tarif Angkutan penumpang umum sebelumnya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.053-DISHUB/2009;
- b. bahwa...

- b. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mempengaruhi terhadap biaya operasional kendaraan, sehingga dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.053-DISHUB/2009 tanggal 14 Januari 2009 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi di Bidang Perhubungan di Kota Bandung;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- Memperhatikan : Radiogram Gubernur Jawa Barat No.451.11/178/Admrek tanggal 21 Juni 2013;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar besarnya Tarif Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Walikota ini, dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan instansi terkait, serta melaporkannya kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.053-DISHUB/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juni 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551.2/Kep.591-DisHub/2013

TANGGAL : 25 Juni 2013

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA BANDUNG

I. TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS SEDANG/MIKRO BIS:

JENIS ANGKUTAN	TARIF	
	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)
BIS SEDANG/MIKRO BIS	1.500	2.000

II. TARIF ANGKUTAN KOTA:

NO	KODE	LINTASAN TRAYEK	JARAK	TARIF	
			(KM)	LAMA (Rp.)	BARU (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1.A	Abdul Muis – Cicaheum Via Binong	16.3	2.550	3.500
2.	1.B	Abdul Muis – Cicaheum Via Aceh	11.55	2.050	2.500
3.	2.	Abdul Muis – Dago	9.3	1.850	2.500
4.	3.	Abdul Muis – Ledeng	16	2.050	2.500
5.	4.	Abdul Muis – Elang	9.75	2.050	2.500
6.	5.	Cicaheum – Ledeng	14.25	2.250	3.000
7.	6.	Cicaheum – Ciroyom	17	2.450	3.000
8.	7.	Cicaheum – Ciwastra – Derwati	17	2.250	3.000
9.	8.	Cicaheum – Cibaduyut	16.1	2.450	3.000
10.	9.	Stasiun Hall – Dago	10	1.750	2.500
11.	10.	Stasiun Hall – Sadang Serang	11	1.750	2.500
12.	11.A	Stasiun Hall – Ciumbuleuit Via Eykman	9.8	1.750	2.500
13.	11.B	Stasiun Hall – Ciumbuleuit Via Cihampelas	8.3	1.750	2.500
14.	12.	Stasiun Hall – Gede Bage	21	2.150	3.000
15.	13.	Stasiun Hall – Sarijadi	10.2	1.750	3.000
16.	14.	Stasiun Hall – Gunung Batu	8.5	1.750	2.500
17.	15.	Margahayu Raya – Ledeng	19.8	2.550	3.500
18.	16.	Dago – Riung Bandung	20.6	2.150	3.000
19.	17.	Pasar Induk Caringin – Dago	19.85	2.550	3.500
20.	18.	Panghegar Permai – Dipati Ukur – Dago	19.35	2.550	3.500
21.	19.A	Ciroyom – Sarijadi Via Sukajadi	11.75	1.750	2.500
22.	19.B	Ciroyom – Sarijadi Via Setrasari	10.75	1.750	2.500
23.	20.	Ciroyom – Bumi Asri	8.35	1.850	2.500
24.	21.	Ciroyom – Cikudapateuh	12.9	2.150	3.000
25.	22.	Sederhana – Cipagalo	16.05	2.550	3.500
26.	23.	Sederhana – Cijerah	8.9	1.750	2.500
27.	24.	Sederhana – Cimindi	9	1.750	2.500
28.	25.	Ciwastra – Ujung Berung	13.4	2.150	3.000
29.	26.	Cisitu – Tegallega	13.95	2.050	3.000
30.	27.	Cijerah – Ciwastra – Derwati	22.3	2.550	3.500
31.	28.	Elang – Gede Bage – Ujung Berung	22.45	2.550	3.500
32.	29.	Abdul Muis – Mengger	10.55	1.850	2.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	30.	Cicadas – Elang	18.05	2.750	3.500
34.	31.	Antapani – Ciroyom	13.7	2.050	3.000
35.	32.	Cicadas – Cibiru – Panyileukan	13.65	2.350	3.000
36.	33.	Bumi Panyileukan – Sekemirung	24.35	2.550	3.500
37.	34.	Sadang Serang – Caringin	18.1	2.550	3.500
38.	35.	Cibaduyut – Karang Setra	16.6	2.550	3500
39.	36.	Cibogo – Elang	7	1.650	2000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620429 198509 1 001

